

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan hukum mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat, perkembangan pada masyarakat dapat dilihat pada perubahan kebiasaan, budaya, dan lain sebagainya. Masyarakat saat ini sudah mengenal lebih dalam mengenai dunia teknologi, teknologi menjadi salah satu elemen yang tidak bisa lepas dari masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua sudah menjadikan teknologi sebagai bentuk kebutuhan mereka.

Teknologi sudah menjadi hal yang tidak dapat lepas dalam kegiatan masyarakat, khususnya pada dalam hal jual beli. Penggunaan teknologi pada kegiatan jual beli sudah berkembang pesat, salah satu bentuk penggunaan teknologi dalam hal jual beli yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah penggunaan *e-commerce* sebagai tempat berbelanja berbagai kebutuhan, barang-barang yang dijual pada *e-commerce* bukan hanya barang-barang yang jarang dijual di toko konvensional namun untuk barang-barang kebutuhan pokok yang sering dibeli masyarakat seperti bahan makanan dan obat-obatan pun dapat dibeli pada *e-commerce*.

Indonesia sejak 2020 hingga kini masih menghadapi Pandemi Covid-19 yang masih terus menyebar, pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali guna menekan angka penularan Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 yang mudah sekali menyebar secara cepat mengakibatkan aktivitas masyarakat dibatasi.

Dibatasinya kegiatan masyarakat pada masa Covid-19 pun menyebabkan masyarakat terpaksa lebih banyak berdiam diri di dalam

rumah agar tidak tertular virus Covid-19, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, obat serta vitamin untuk meningkatkan sistem imun tubuh banyak masyarakat memutuskan untuk membeli lewat *e-commerce*, berbelanja lewat *e-commerce* lebih praktis serta tidak perlu bertemu banyak orang sehingga menurunkan resiko tertular virus Covid-19.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Similarweb, sejak Agustus 2022 *e-commerce* seperti Shopee telah dikunjungi sebanyak 190,7 juta kunjungan dari Indonesia, selain itu *e-commerce* seperti Tokopedia mendapatkan kunjungan sebesar 147,7 juta kunjungan. Lazada mendapatkan 64,1 juta kunjungan, sedangkan *e-commerce* blibli mendapat 24,9 juta kunjungan, dan yang terakhir situs bukalapak mendapatkan 24,1 juta kunjungan.¹

Ramainya penggunaan *e-commerce* sebagai tempat berbelanja tidak luput dari kejahatan para oknum yang ingin melakukan penipuan lewat *e-commerce*, menurut Situs Cekrekening.id menyatakan bahwa kasus penipuan online dari ecommerce diketahui sejak September 2021 sebanyak 115.756 kasus. Ratusan kasus tersebut tidak sebanyak dengan temuan kasus pada tahun 2020 yang ditemukan hingga 160 ribu lebih kasus.²

Penemuan terbaru terkait peredaran produk ilegal yang dijual lewat *E-commerce* adalah peredaran vitamin ilegal yang merupakan obat ilegal. Menurut BPOM, obat ilegal merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar (tidak terdaftar di Badan POM) sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya karena beredar di Indonesia secara Ilegal. Obat palsu termasuk dalam obat ilegal merupakan obat yang diproduksi

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/ini-situs-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-agustus-2022>, diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.52 WIB.

² <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>, diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.52 WIB.

oleh pihak yang tidak berwenang (tidak bertanggung jawab) dimana kemasannya meniru kemasan obat asli.³

Dari hasil pengawasan peredaran obat secara daring ditemukan bahwa terdapat total temuan sebesar 718.791 buah dengan nilai keekonomian sebesar Rp.185,2 miliar. Temuan peredaran tersebut berasal dari hasil penyelidikan sejak oktober 2021 hingga agustus 2022, peredaran obat dan vitamin ilegal tersebut ditemukan dari 19.703 tautan atau link yang menyediakan produk vitamin ilegal yakni tanpa izin edar. Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa vitamin ilegal yang sering diedarkan adalah vitamin D-3 serta vitamin C, pihak BPOM sendiri telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan, penindakan serta sosialisasi terhadap masyarakat.⁴

Sebagai bentuk lembaga pemerintah yang mengatur peredaran obat di Indonesia, BPOM berperan dalam menyediakan perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen terhadap peredaran obat yang dilakukan secara langsung maupun secara online, tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa BPOM ditugaskan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan dari hulu hingga hilir, artinya BPOM pun ikut berperan dalam peredaran secara daring.

Dengan banyaknya temuan peredaran obat ilegal pada *e-commerce* hal ini menandakan masih lemahnya perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen dalam berbelanja kebutuhan untuk kesehatan seperti obat dan vitamin, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait permasalahan tersebut pada penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PEREDARAN OBAT ILEGAL PADA E-COMMERCE : STUDI KEBIJAKAN PPKM PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015, Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman, BPOM, hlm 6.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221006110509-20-857027/bpom-bongkar-718-ribu-vitamin-ilegal-di-toko-online-dominan-c-dan-d3>, diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.54 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peredaran obat ilegal yang dijual lewat *e-commerce*?
2. Bagaimana seharusnya peredaran obat yang dijual lewat *e-commerce* yang memberi perlindungan bagi konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar masalah dapat teridentifikasi serta tetap fokus pada permasalahan yang dikaji maka perlunya batasan-batasan permasalahan. Adapun penelitian ini membatasi permasalahan pada pokok permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran obat ilegal pada *e-commerce* yang membahayakan konsumen dikaitkan dengan Peraturan PPKM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, serta Siaran Pers BPOM tentang temuan vitamin ilegal lewat *e-commerce*.
2. Bentuk peredaran obat pada *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran obat ilegal pada *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19.

- b. Untuk menjelaskan perlindungan bagi konsumen dari bahaya peredaran obat ilegal yang beredar di *e-commerce* pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis, dan seluruh pembaca baik masyarakat umum dan akademisi dapat menambah pengetahuan, wawasan serta menambah pemahaman pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran vitamin palsu.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu menjawab permasalahan masyarakat tentang perlindungan mereka selaku konsumen dan menjadi masukan bagi lembaga Pemerintah yang bertugas mengawasi perdagangan dan perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diolah secara kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif ialah sebuah penelitian hukum dengan menjadikan bahan kepustakaan sebagai dasar dan penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ditemukan yang dapat berupa data primer dan sekunder.⁵ Berdasarkan pendapat Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran yang didasari logika keilmuan dari sisi normatif. Berdasarkan pernyataan tersebut sebuah penelitian hukum normatif berupaya menemukan fakta apakah norma hukum sudah berjalan dengan baik dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses pada 9 Januari 2023 pukul 20.55 WIB

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang penulis ambil terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan BPOM Nomor 8 tentang Pengawasan Peredaran Obat secara daring, serta siaran pers resmi pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan bahan hukum sekunder berupa sumber daya perpustakaan seperti jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan tesis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan dalam mengkaji isu hukum yang diangkat dalam suatu penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan kasus dari sebuah peristiwa hukum, biasanya pendekatan kasus menjadikan sebuah kasus hukum yang telah terjadi dan telah terdapat sebuah putusan pengadilan yang sudah inkrah untuk dijadikan data sekunder namun pendekatan kasus tetap dimungkinkan untuk digunakan pada kasus diluar putusan pengadilan dengan menjadikan data sekunder berupa press release atau siaran pers resmi dari lembaga pemerintahan yang menyampaikan mengenai sebuah kasus hukum.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (4) dan (5) sebagai rangkaian dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- f) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
- h) Siaran Pers BPOM tentang temuan vitamin ilegal lewat *e-commerce*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan dalam menafsirkan sebuah permasalahan didasarkan pada sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber dapat terdiri dari sumber cetak dan dan sumber digital digital, sumber cetak berupa buku hukum maupun buku keilmuan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang sedang diteliti. Sumber-sumber digital dapat berupa jurna maupun artikel ilmiah yang dapat diakses secara daring. Seleksi sumber digital dilakukan dengan melihat relevansi bahasan serta kredibilitas penyedia sumber rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dengan metode studi pustaka yang didasarkan dari sumber perpustakaan cetak dan digital. Sumber data digital dapat berupa sumber yang diambil dari berbagai artikel atau jurnal yang tersedia secara online. Pemilihan sumber tersebut disesuaikan dengan topik permasalahan serta kesesuaian dengan analisis pada pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam tulisan ini berbentuk deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya penelitian menggunakan data kualitatif dan dijelaskan dengan cara deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara analisis isi yaitu memilih topik-topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan dan kemudian diinterpretasi untuk mendeskripsikan permasalahan konsumen terkait perlindungan secara hukum dari peredaran obat ilegal pada *e-commerce*.